



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 900.1.1/8494/2023
03/PK/DPRD-SU/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : IRHAM BUANA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : MISNO ADISYAH PUTRA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2024, terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja yang termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Medan, 14 Juli 2023


GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

BASKAMI GINTING
KETUA


HARUN MUSTAFA NASUTION
WAKIL KETUA


IRHAM BUANA NASUTION
WAKIL KETUA


RAHMANSYAH SIBARANI
WAKIL KETUA


MISNO ADISYAH PUTRA
WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2023**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	2

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO	5
2.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global.....	5
2.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional	6
2.3 Kinerja Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	8
2.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	8
2.3.2 Persentase Kemiskinan.....	11
2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka & Ketenagakerjaan	12
2.3.4 Gini Rasio	14
2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia	16
2.3.6 Nilai Tukar Petani.....	17
2.3.7 Inflasi.....	18
2.4 Arah Kebijakan & Strategi Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 .	21

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2024	25
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN	26
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD.....	28
3.3 Lain-lain Asumsi.....	29

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	30
4.1 Pendapatan Daerah.....	31
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	31
4.1.2 Pendapatan Transfer	33
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33
4.2 Belanja Daerah	33
4.2.1 Belanja Operasi.....	35
4.2.2 Belanja Modal.....	36
4.2.3 Belanja Tidak Terduga	36
4.2.4 Belanja Transfer.....	36
4.3 Pembiayaan Daerah	36
4.3.1 Penerimaan Pembiayaan.....	37
4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	37

BAB V

PENUTUP	40
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah diarahkan menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengarahkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Untuk itu, rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara dengan kebutuhan riil masyarakat.

Program dan kegiatan KUA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan 4

(empat) isu strategis, yaitu 1) Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia, 2) Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, 3) Optimalisasi Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah, 4) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif.

Sejalan dengan penjelasan di atas dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA disusun dengan memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD agar dibahas dan disepakati bersama.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Adapun tujuan dari Rancangan KUA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai pedoman umum dalam bentuk Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 untuk menetapkan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 berlandaskan beberapa regulasi dan ketentuan sebagai dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Perbaikan ekonomi global terus berlanjut, meskipun masih terdapat resiko dan tantangan perekonomian Tahun 2023 ini antara lain: Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada memperparah gangguan rantai pasok dan peningkatan harga komoditas energi dan pangan; pengetatan keuangan global serta isu resesi di negara-negara maju yang berdampak pada peningkatan inflasi global dan peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral; *China Zero COVID Policy* yang mengakibatkan Aktivitas manufaktur melambat dan perlambatan ekonomi global; Kondisi “*Triple Challenges*” yaitu kondisi ekonomi dimana Tingkat inflasi tinggi, Suku bunga tinggi, dan Pertumbuhan ekonomi melambat; serta Krisis dan transisi energi yang mengakibatkan tren penggunaan batubara di China yang terus menurun dan harga pasokan energi semakin meningkat.

Prakiraan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023 juga didorong oleh beberapa kondisi antara lain:

- a. Potensi penurunan inflasi yang lebih cepat;
- b. Terjaganya daya beli sejalan dengan tingkat tabungan (*saving*) yang tinggi;
- c. Kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan aktivitas (*reopening*) Tiongkok pasca kebijakan *Zero COVID Policy*.

Berdasarkan *outlook* perekonomian global Tahun 2023 di atas, kondisi ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh lebih baik yang didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia pada tahun 2023

Negara	IMF		WB		OECD
	Okt 2022	Jan 2023	Jun 2022	Jan 2023	Nov 2022
World	3,2	3,1	2,9	2,7	2,7
Major Economies	1,6	1,4	1,9	1,6	
Amerika Serikat	1,2	1,0	2,0	1,6	1,0
Euro Area	1,8	1,6	1,9	1,6	1,4
Jepang	1,3	0,9	0,6	0,7	0,9
Emerging Markets	4,3	4,2	4,4	4,1	
China	4,5	4,5	5,1	5,0	4,1
Indonesia	5,4	5,1	5,3	4,9	5,1
Thailand	3,6	3,6	3,9	3,7	
Malaysia	4,9	4,9	4,4	3,9	
Filipina	6,0	6,0	5,6	5,9	
Brazil	1,9	1,5	2,0	2,0	1,4
India	6,8	6,8	7,1	6,1	6,9

Sumber : WEO IMF Jan 2023, GEP WB Jan 2023, OECD Report Nov 2022

2.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia pada Triwulan I Tahun 2023 tumbuh 5,03 persen (y-on-y). Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan I-2023 (y-on-y). Pertumbuhan ini di dorong dari sisi produksi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Komponen Ekspor tumbuh kuat yang didorong peningkatan bahan bakar mineral; lemak dan minyak hewan/nabati; besi dan baja serta kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen. Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia pada Triwulan I Tahun 2023, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen. Adapun sektor yang di dorong antara lain Investasi dan Ekspor menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan dan Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi. Berikut Tren Capaian dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024.

Tabel 2.2
Tren Capaian Dan Sasaran Makro Pembangunan RKP Tahun 2024

No.	INDIKATOR	BASELINE (2019)	2022		TARGET	TARGET	TARGET
			TARGET (RKP)*	CAPAIAN	2023 (RKP)**	2024 (RPJMN)***	2024 (RKP)****
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,2-5,5	5,31	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	8,5-9,0	9,57	7,5-8,5	6,0-7,0	6,5-7,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,28	5,5-6,3	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
4.	Rasio Gini (nilai)	0,382	0,376-0,378	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
5.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	71,92	73,41-73,46	72,91	73,31-73,49	75,4	73,99-74,02

6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	24,92	26,87	26,87	27,02	27,3	27,27
7.	Nilai Tukar Petani (nilai)	100,9	103-105	107,33	105-107	105	105-108
8.	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	100,2	104-106	106,5	107-108	107	107-110

Sumber. : Draft RKP Tahun 2024, Bappenas, Maret 2023

Keterangan:

* : Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022

** : Perpres Nomor 134/2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023

*** : Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

**** : Exercise Bappenas, Februari 2023

2.3 Kinerja Indikator Ekonomi Makro Daerah


Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi yang dilakukan secara terus menerus pada suatu kesatuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan ekonomi mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah hinterlandnya. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, berikut pembahasan kinerja dan proyeksi indikator ekonomi makro Sumatera Utara.

2.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

a. PDRB Dari Sisi Lapangan Usaha

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I-2023 terhadap Triwulan IV-2022 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,70 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi sebesar 0,54 persen; Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen; dan Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Sub Sektor Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen)




Sumber : Berita Resmi Statistik No. 26/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku Triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan Triwulan IV-2022. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,68 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,94 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,65; dan Konstruksi sebesar 13,14 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Utara mencapai 74,41 persen.

b. PDRB Dari Sisi Pengeluaran

Ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan I-2023 terhadap Triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi di beberapa komponen PDRB pengeluaran. Komponen yang mengalami kontraksi yaitu Komponen PK-P sebesar 11,05 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,21 persen dan Komponen PMTB sebesar 1,01 persen. Sedangkan Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 0,60 persen diikuti komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 0,29 persen. Sementara Komponen Impor Barang Jasa yang merupakan komponen pengurang mengalami kontraksi sebesar 9,08 persen.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)




Sumber : Berita Resmi Statistik No. 26/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,90 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 37,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,46 persen; Komponen PK-P sebesar 5,38 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,97 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,47 persen.

2.3.2 Persentase Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2012 – September 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara secara linear cenderung menurun meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Ada dua (2) fase turun naik yang terjadi, fase pertama dari Maret 2012 cenderung menurun hingga Maret 2014 dan kemudian meningkat hingga September 2015. Fase kedua terjadi penurunan pada Maret 2016 hingga September 2019, lalu mulai meningkat pada Maret 2020. Kenaikan tingkat

kemiskinan pada fase pertama, khususnya pada Maret 2015 hingga Maret 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada fase kedua, periode Maret 2020 hingga September 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Sebaliknya keadaan sejak Maret 2021 hingga September 2022 terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, kembali ke level sebelum terjadinya pandemi. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan September 2022 selengkapnya disajikan pada Gambar di bawah ini:



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 05/01/12/Th. XXVI, 16 Januari 2023

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada bulan September 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.262,09 ribu jiwa atau sebesar 8,33 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen. Terjadi

penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,98 ribu jiwa pada periode September 2021 - September 2022, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin.

Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada Maret 2022, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.268,19 ribu jiwa dengan persentase 8,42 persen, terjadi penurunan sebanyak 6,1 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,09 poin.

2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 5,24 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

Tabel 2.4
Karakteristik Pengangguran, Februari 2021 - Februari 2023

Karakteristik Pengangguran	Februari	Februari	Februari	Perubahan	Perubahan
	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	(% poin) Feb 2021 - Feb 2023	(% poin) Feb 2022 - Feb 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,01	5,47	5,24	-0,77	-0,23
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-Laki	6,35	6,2	5,65	-0,7	-0,55
- Perempuan	5,52	4,44	4,64	-0,88	0,22
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	7,44	7,12	6,78	-0,66	-0,34
- Perdesaan	4,28	3,59	3,44	-0,84	-0,15

Sumber : Berita Resmi Statistik No.27/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 5,65 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,64 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,55 persen poin sedangkan TPT Perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin apabila dibandingkan dengan Februari 2022.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,78 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah pedesaan (3,44 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT nasional yaitu turun dibandingkan Februari 2022, masing-masing sebesar 0,34 persen poin di Perkotaan dan 0,15 persen poin di Pedesaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 11,153 juta orang, naik sebanyak 169 ribu orang jika dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,874 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 3,279 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 7,461 juta orang penduduk yang bekerja dan 413 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 136 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 146 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 10 ribu orang.

Tabel 2.5
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021 - Februari 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Feb-21	Feb-22	Feb-23	Perubahan Feb 2023 - Feb 2021		Perubahan Feb 2023 - Feb 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	%	ribu orang	%
Penduduk Usia Kerja (PUK)	10.778	10.984	11.153	375	3,48	169	1,54
Angkatan Kerja	7.479	7.738	7.874	395	5,28	136	1,76
- Bekerja	7.030	7.315	7.461	431	6,13	146	2,00
- Pengangguran	449	423	413	(36)	(8,02)	(10)	(2,36)
Bukan Angkatan Kerja	3.299	3.246	3.279	(20)	(0,61)	33	1,02
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,39	70,45	70,60	1,21		0,15	
- Laki-laki	82,60	82,86	83,83	1,23		0,97	
- Perempuan	56,40	58,15	57,45	1,05		(0,70)	

Sumber : Berita Resmi Statistik No.27/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Februari 2022. TPAK pada Februari 2023 sebesar 70,60 persen, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2023, TPAK laki-laki sebesar 83,83 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 57,45 persen. Dibandingkan Februari 2022, TPAK Laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,97 persen poin sedangkan TPAK Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,70 persen poin.

2.3.4 Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sumatera Utara pada bulan September 2019 (titik awal pada Grafik 2.1 tercatat sebesar 0,315. Selama periode September 2019 hingga Maret 2022, nilai Gini Ratio Sumatera Utara tidak terlalu berfluktuasi, dan menunjukkan kecenderungan menurun, hingga mencapai 0,312 pada Maret 2022. Namun pada September 2022, angka tersebut melonjak cukup signifikan hingga menjadi 0,326. Kenaikan harga bahan bakar minyak di awal September 2022 mungkin menjadi pemicunya. Tidak sampai menambah persentase kemiskinan, tapi cukup memperlebar kesenjangan pengeluaran konsumsi antar rumah tangga.

Grafik 2.1
Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara, Maret 2016 – Maret 2022



Sept 2019 Mar 2020 Sept 2020 Mar 2021 Sept 2021 Mar 2022 Sept 2022

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 06/01/12/Th.XXVI, 16 Januari 2023

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,358 dan untuk daerah perdesaan sebesar 0,259. Angka-angka tersebut mengalami peningkatan baik untuk perkotaan maupun perdesaan, dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,015 poin dan 0,01 poin.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2022 adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,96 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,42 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2022 adalah sebesar 72,71 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,71 poin) dibandingkan capaian IPM 2021.

Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Komponen IPM dengan pertumbuhan tertinggi pada 2022 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat 3,32 persen dibanding 2021.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara Menurut Komponen, 2018-2022

Komponen Pembentuk IPM	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,61	68,95	69,10	69,23	69,61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,14	13,15	13,23	13,27	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,34	9,45	9,54	9,58	9,71
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	10.391	10.649	10.420	10.499	10.848
IPM	Nilai/Indeks	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 61/12/12/Th.XXV, 01 Desember 2022

Dari sisi pendidikan, pada 2022 anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 13,31 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat

0,04 tahun dibandingkan 2021 yang mencapai 13,27 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,13 tahun, dari 9,58 tahun menjadi 9,71 tahun pada 2022.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,61 tahun, lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

2.3.6 Nilai Tukar Petani

Sektor pertanian masih menjadi kekuatan utama sebagai pembentuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara yang tidak lepas dari peran penting para petani di daerah. Untuk itu, perlu merespon kondisi petani yang dihitung melalui Indikator NTP (Nilai Tukar Petani). Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Tabel 2.9
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara per Subsektor, April - Mei 2023 (2018=100)

Sub Sektor	Apr-23	Mei 2023	% Perubahan
Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan	126,42	123,51	-2,30
Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	98,16	98,44	0,29
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	83,66	83,60	-0,07
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	163,90	156,73	-4,37
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	96,07	98,14	2,16
Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	107,10	107,21	0,10
- Nilai Tukar Nelayan Perikanan Tangkap (NTN)	109,53	109,52	-0,01
- Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98,22	98,82	0,61

Sumber : Berita Resmi Statistik No.27/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

2.3.7 Inflasi

Pada Mei 2023 tingkat inflasi *year on year* (y-o-y) sebesar 3,66 persen dan tingkat inflasi y-t-d sebesar 0,37 persen. Tingkat inflasi y-o-y untuk Mei 2022 dan Mei 2021 masing-masing sebesar 4,18 persen dan 1,59 persen. Sementara tingkat inflasi y-t-d Mei 2022 dan Mei 2021 masing-masing sebesar 2,75 persen dan 0,31 persen.

Tabel 2.10
Tingkat Inflasi Month to Month (m-t-m), Year to Date (y-t-d), dan Year on Year (y-o-y)
2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
Month to Month (m-t-m) Mei	0,22	0,74	0,27
Year to Date (y-t-d) Mei	0,31	2,75	0,37
Year on Year (y-o-y) Mei	1,59	4,18	3,66

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 28/06/12/Th. XXVI, 5 Juni 2023

Pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (y-o-y) gabungan lima kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli) sebesar 3,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,18. Dari lima kota IHK di Sumatera Utara, inflasi y-o-y tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 4,39 persen dengan IHK sebesar 116,88 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 3,54 persen dengan IHK sebesar 114,55.

Tabel 2.11
Tingkat Inflasi Mei 2023, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 5 Kota IHK di Sumatera Utara
(2018=100)

Kota	IHK Mei 2022	IHK Desember 2022	IHK Mei 2023	Tingkat Inflasi Mei 2023 1) (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023 2) (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 3) (%)
Sibolga	111,96	115,1	116,88	0,16	1,55	4,39
Pematangsiantar	110,98	114,43	115,38	0,45	0,83	3,96
Medan	108,73	112,38	112,63	0,24	0,22	3,59
Padangsidempuan	113,02	115,64	117,79	0,49	1,86	4,22
Gunungsitoli	110,63	114,65	114,55	0,38	-0,09	3,54

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 28/06/12/Th. XXVI, 5 Juni 2023

Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK April 2023
- 2) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK Desember 2022
- 3) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK Mei 2022

Inflasi y-o-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,67 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,38; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,68 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,95 persen; kelompok transportasi sebesar 14,48 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi y-o-y pada Mei 2023, antara lain bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, ikan dencis, sewa rumah, dan rokok kretek. Tingkat inflasi month to month (m-t-m) Mei 2023 sebesar 0,27 persen dan tingkat inflasi year to date (y-t-d) Mei 2023 sebesar 0,37 persen.

Secara umum, perekonomian Sumatera Utara diproyeksikan masih mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada perekonomian regional antara lain:

- Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat yang mengakibatkan melambatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya inflasi;
- Melambatnya ekspor barang seiring dengan tingginya risiko resesi negara-negara maju dan melambatnya perekonomian China;
- Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global;
- Deglobalisasi akibat geopolitik;
- Risiko *scarring effect* akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023 (persen)
Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 26/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

Keterangan :

2024* : Berdasarkan Proyeksi RKPD 2024 Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan uraian-uraian indikator ekonomi makro di atas, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat optimis di kisaran 5,00-5,20 persen.

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024

Kebijakan perekonomian Provinsi Sumatera Utara disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional. Seiring dengan dicabutnya status “darurat kesehatan global” pada pandemi covid-19 oleh WHO pada tanggal 5 Mei 2023, diharapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semakin pulih dan meningkat. Disisi lain, penanganan kesehatan juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga dapat menjaga keberlanjutan pemulihan perekonomian. Peningkatan inflasi global dan isu ancaman resesi di negara-negara maju, serta Perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok distribusi barang juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun arah kebijakan perekonomian Tahun 2024. Selain itu, tren peningkatan harga komoditas dunia yang berdampak pada komoditas domestik strategis, dan potensi peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi.

Perekonomian Sumatera Utara pada Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi seiring dengan aktivitas yang kembali normal. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mendorong peningkatan daya beli produk UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran *social safety net* bagi masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.

Pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, pembangunan Sumatera Utara mengusung tema “Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara” dengan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan tahun transisi.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 diprioritaskan kepada;

a. Kegiatan Strategis Daerah yang meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia antara lain Dukungan capaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 90% melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi; Membangun 2 USB, Rehabilitasi 30 Ruang Kelas, dan 58 Ruang Kelas Baru; Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) pada 1.015 sekolah; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” di 10 Kab/Kota; Bangun 20 Titik Baca E-Book Digital dan Pengembangan e-Library pada Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan; Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal bagi 2.060 Balita; Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan; Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) di 300 (tiga ratus) Kampung Bersinar;
- 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin pada 50 Kelompok Usaha MAPRO; Penyusunan FS / Masterplan dan Persiapan Lokasi Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC); Peningkatan Sarana Prasarana UPT Balai Pelatihan Kerja Kota Pematang Siantar; Fasilitasi 1000 UMKM Go Digital dan IKM Go Ekspor; Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi pada 3 lokasi (Dairi, Samosir dan Pakpak Bharat); Pengembangan 300 Petani Muda Millennial (PMM), Pemberian Alat Mesin Pertanian dan Cetak Sawah Baru 50 Ha; 5 event pariwisata internasional (F1 H2O, Rally/APRC, Jungle Run, Surfing, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif “Beli Kreatif Sumatera Utara”); Dukungan Pengembangan Toba Caldera pada UNESCO Global Geopark;
- 3) Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan melalui Penanganan Ruas Jalan sepanjang 122,90 Km dan Jembatan sepanjang 597,40 M; Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi sebesar 55,10 %; Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman seluas 81,690,61 Ha; Lanjutan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Kawasan Mebidang; Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias; Pengembangan SPAM

Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti; Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah (Sungai Deli dan Sungai Bingai); Sambungan Listrik bagi keluarga kurang mampu sebanyak 2.500 sambungan listrik; Pembangunan PLTS Terpusat sebanyak 2 PLTS; Pembangunan Satu Data Digital Daerah; Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan "SUMUT HIJAU"; Penurunan Indeks Risiko Bencana menjadi 141,31 point (SUMUT Tangguh Bencana);

- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif melalui Mempertahankan Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB; Pemberian Beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri bagi ASN di Provinsi Sumatera Utara; Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah.
- b. Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama antara lain:
- 1) Sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi; Berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) Humbang Hasundutan dan Program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian.
 - 2) Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
 - 3) Sektor Perdagangan melalui Perluasan implementasi pasar/perdagangan secara online/virtual / delivery (digitalisasi pemasaran UMKM dan IKM); penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM; Mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja pemerintah; serta Pemulihan pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia khususnya pada komoditas kelapa sawit;
 - 4) Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan

- desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata;
- 5) Sektor investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
 - 6) Sektor Infrastruktur melalui Berlanjutnya proyek strategis nasional seperti ruas Tol Trans Sumatera dan pembangunan jalur kereta api, serta persiapan venue PON 2024; Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan dan kota sedang Pematangsiantar dan Gunungsitoli, serta kota kecil Sibolga.
- c. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2024

Perkonomian Sumatera Utara diharapkan tetap stabil pada tahun 2024 seiring dengan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan ketahanan terhadap kondisi perekonomian internasional dan nasional secara umum melalui sinergi dan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Kondisi ini didasarkan pada proyeksi-proyeksi ekonomi makro melalui arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai dampak geopolitik negara-negara maju.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 serta kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN

Mengutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas berita yang bertajuk “Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2024: Optimis dan Waspada”, Pemerintah bersama DPR tengah melanjutkan proses penyusunan APBN 2024 yang saat ini berada di tahap perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Dalam rangkaian rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik bersama-sama mendiskusikan perkembangan perekonomian baik domestik maupun dunia saat ini serta prospeknya ke depan. Para peserta rapat kerja berpandangan eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap *wait and see* para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan ADEM RAPBN 2024. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar $2,5 \pm 1\%$, sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD

Tingkat capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Sumatera Utara yang diproyeksikan terus membaik pada tahun 2024 diasumsikan memberikan dorongan terhadap struktur keuangan tahun 2024. Sesuai dengan target yang akan dicapai pada dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kinerja dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO.	INDIKATOR/SATUAN	Baseline (2019)	2022		2023		2024**
			Target*	Realisasi	Target*	Realisasi*	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22	4,00-5,00	4,73	5,00-6,00	4,87	5,00-5,20
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai/poin)	71,74	72,00-72,50	72,71	72,25-72,75	72,71	72,85-73,15
3	Persentase Kemiskinan (%)	8,63	8,90-7,90	8,33	8,80-7,80	8,33	8,25-8,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,41	6,40-5,40	6,16	6,30-5,30	5,24	5,80-5,50
5	Indeks Gini (nilai/poin)	0,315	0,311	0,326	0,309	0,326	0,324
6	Laju Inflasi (%)	2,33	2,25	6,12	2,00	3,66	3±1
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton CO2eq)	17,58	31,06	25,16	35,55	25,16	28,61

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan :

* : Target sesuai RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

** : Target sesuai RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

3.3 Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan KUA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS, diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja ASN atas kebutuhan pemenuhan kebijakan untuk tetap mengalokasikan gaji ketigabelas dan keempatbelas di tahun anggaran 2024 yang diikuti pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. Dukungan daerah terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serentak secara nasional di tahun 2024;
- c. Pencabutan status pandemi otoritasnya WHO pada 5 Juni 2023 dengan menyatakan *Public Health Emergency Of International Concern* (PHEIC) sudah tidak berlaku lagi dan sejalan dengan semakin melandainya kasus covid secara nasional dan daerah, diasumsikan akan memicu kinerja pemulihan ekonomi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024 di atas, maka untuk percepatan pencapaian target-target prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera menetapkan Kegiatan Strategis Daerah. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang anggarannya dialokasikan setiap tahunnya oleh Penanggung jawab KSD yaitu Kepala Perangkat Daerah. Penanggung jawab KSD harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk pelaksanaan KSD setiap tahunnya sesuai target yang telah ditetapkan, baik terhadap KSD yang dianggarkan melalui 1 (satu) tahun anggaran maupun melalui skema tahun jamak (multiyears).

Tabel
Sasaran, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			
1.1.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Proritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemaasyarakatan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Proritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemaasyarakatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS. Jiwa

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RS. Haji
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS. Haji
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RS. Haji
1.3.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Proritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3AKB
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas P3AKB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas P3AKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas P3AKB
2.	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF			
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pengembangan Ekspor	DisperindagESDM
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DisperindagESDM
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DisperindagESDM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM
			Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DisperindagESDM
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DisperindagESDM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM
			Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM
2.3	Meningkatnya kesejahteraan Petani	Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
3.	PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
3.1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dishub

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
3.2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
3.3.	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (S)	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
3.4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHK
			Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
			Program Pengelolaan Hutan	DLHK
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DLHK
3.5	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Sumber Daya Mineral, ESDM
3.6.	Meningkatnya Ketangguhan Bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
4	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF			
4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
4.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi

NO	TUJUAN/SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
4.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah	Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target yang tertuang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, mendukung pencapaian sasaran Kebijakan RKP serta RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Untuk itu, secara umum arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara optimal pada posisi yang terus dilakukan peningkatan potensialnya untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Pemerintah Pusat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Sumatera Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

4.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, dana transfer serta lain – lain pendapatan. Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 tetap menyesuaikan dengan kondisi endemi Covid-19 yang diperkirakan terus terkontrol dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, serta tingkat inflasi yang fluktuatif, namun diyakini kondisi ini tetap mendorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas yang berbasis pada data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan khususnya pendapatan asli daerah sesuai dengan kewenangan. Empat sektor pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Intensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif, yang akan dicapai antara lain melalui strategi pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak, antara lain melalui Kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan non bank, penguatan kinerja samsat keliling dan pembangunan *drive thru* dikantong-kantong potensi wajib pajak yang tinggi, penghapusan denda pajak secara berkelanjutan sesuai kebutuhan, serta pemutakhiran data objek pajak daerah, mengoptimalkan peran kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT-UPT yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, memperkuat edukasi pentingnya pajak pada masyarakat, hingga penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *clearing* data piutang pajak daerah;

- b. Ekstensifikasi objek retribusi pada pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif, yang akan dicapai melalui strategi Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik; penerapan transaksi non tunai melalui penggunaan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan aset sebagai sumber Retribusi Daerah; peningkatan koordinasi dengan OPD Provinsi Sumatera Utara penghasil Retribusi Daerah serta Penyusunan regulasi terkait penataan aset daerah yang mengatur pemanfaatan aset-aset milik Provinsi Sumatera Utara baik untuk kepentingan publik maupun untuk pemanfaatan yang berorientasi profit.
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui strategi antara lain mendorong peningkatan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; revitalisasi BUMD melalui peningkatan manajemen dan profesionalisme pengelolaan bisnis BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD, pembentukan Penasehat Investasi serta penguatan peran Badan Pengawas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja BUMD agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mampu meningkatkan profit; menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan; Optimalisasi pendapatan BLUD; optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui Kerjasama dengan pihak ketiga, hingga penegakan hukum dalam pemungutan pajak daerah melalui penerapan sanksi bagi pelanggaran ketentuan pajak daerah;

4.1.2 Pendapatan Transfer

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah;

- b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk objek pendapatan sesuai wewenang provinsi;
- c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas, perkebunan dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:

- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
- c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

4.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan

bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah;
- b. Pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sejumlah 6 (enam) urusan, Wajib Non Pelayanan Dasar sejumlah 18 urusan dan Pemerintah Pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta Penunjang Pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan, termasuk memastikan alokasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing sektor sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dalam rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020-2024 dan pemenuhan kegiatan perencanaan tematik yaitu penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, peningkatan produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan;
- d. Pemenuhan target capaian prioritas pembangunan Sumatera Utara 2024-2026 melalui pelaksanaan 35 (tiga puluh lima) Kegiatan Strategis Daerah;
- e. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara;

- f. Keberlanjutan penganggaran kegiatan tahun jamak (*multy years*) untuk pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung kemudahan akses pada sektor pendidikan, kesehatan, sentra pertanian, pariwisata dan bidang-bidang pembangunan lainnya termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem perkantoran terpadu yang dimungkinkan sesuai ketentuan dan peraturan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan;
- g. Dukungan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;

4.2.1 Belanja Operasi

Arah Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Belanja Pegawai yang diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi melalui penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), digitalisasi, serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah;
- b. Belanja Barang dan Jasa yang diarahkan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri di daerah, fokus kepada pemberdayaan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian masyarakat dengan mengutamakan penggunaan hasil industri di daerah;
- c. Belanja Hibah diarahkan untuk meng-akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif dalam mempercepat dan optimalisasi prioritas pembangunan daerah;
- d. Belanja Bantuan Sosial yang diarahkan untuk rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar;

4.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak

berwujud yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah, mendorong pemenuhan mandatory spending, SPM dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan;

4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer bertujuan untuk mendorong sinergitas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan perwujudan prioritas pembangunan provinsi yang ada di kabupaten/kota, serta diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antar daerah dan sebagai dukungan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah melalui berbagai regulasi membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*

management), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah.

4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal BUMD dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Sejalan dengan uraian penjelasan arah kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana telah diurai di atas, berikut dapat disajikan ringkasan proyeksi Pendapatan Daerah pada KUA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rancangan Struktur Keuangan KUA Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
A.	PENDAPATAN	13.458.522.513.391	14.473.758.594.444	1.015.236.081.053	7,54
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.857.572.685.351	8.974.327.385.958	1.116.754.700.607	14,21
1	Pajak Daerah	7.138.147.932.329	8.057.906.541.491	919.758.609.162	12,89
2	Retribusi Daerah	40.477.979.540	44.197.979.540	3.720.000.000	9,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	354.759.991.476	331.891.359.887	(22.868.631.589)	(6,45)
4	Lain-lain PAD yang Sah	324.186.782.006	540.331.505.040	216.144.723.034	66,67
II.	PENDAPATAN TRANSFER	5.502.890.363.040	5.475.863.208.486	(27.027.154.554)	(0,49)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	567.182.034.040	488.410.160.736	(78.771.873.304)	(13,89)
2	DAU	2.683.046.680.000	2.734.347.300.750	51.300.620.750	1,91
	- DAU Bersifat Umum	2.052.024.830.000	2.103.325.450.750	51.300.620.750	2,50
	- DAU untuk Penggajian PPPK	188.063.406.000	188.063.406.000	-	-
	- DAU Bidang Pendidikan	297.981.747.000	297.981.747.000	-	-
	- DAU Bidang Kesehatan	112.711.014.000	112.711.014.000	-	-
	- DAU Bidang Pekerjaan Umum	32.265.683.000	32.265.683.000	-	-
3	Dana Transfer Khusus	2.290.597.212.000	2.223.105.747.000	-	-
4	Dana Insentif Fiskal	29.555.902.000	30.000.000.000	444.098.000	1,50
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.059.465.000	23.568.000.000	(74.491.465.000)	(75,97)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	67.491.465.000	-	(67.491.465.000)	(100)
2	Jasa Raharja	5.568.000.000	5.568.000.000	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000.000	18.000.000.000	(7.000.000.000)	(28,00)
B.	BELANJA	14.273.522.513.391	14.673.758.594.444	400.236.081.053	2,80
I.	BELANJA OPERASI	7.860.920.503.308	9.303.278.086.968	1.442.357.583.660	18,35
a	Belanja Pegawai	3.571.413.675.702	3.643.934.296.028	72.520.620.326	2,03
b	Belanja Barang Jasa	2.350.513.226.049	2.696.594.975.205	346.081.749.156	14,72
c	Belanja Hibah	1.915.484.001.557	2.939.221.718.229	1.023.737.716.672	53,45
d	Belanja Bantuan Sosial	23.509.600.000	23.527.097.506	17.497.506	0,07

No.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
II.	BELANJA MODAL	3.266.144.300.642	1.746.968.386.671	(1.519.175.913.971)	(46,51)
a	Belanja Modal Tanah	165.770.430.420	29.659.771.861	(136.110.658.559)	(82,11)
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.068.519.076	229.426.247.106	(43.642.271.970)	(15,98)
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.033.095.314.926	433.412.974.624	(599.682.340.302)	(58,05)
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.763.078.803.062	1.034.787.276.150	(728.291.526.912)	(41,31)
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.131.233.158	16.558.116.930	(14.573.116.228)	(46,81)
f	Belanja Modal Aset Lainnya	-	3.124.000.000	3.124.000.000	100
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	99.905.072.868	273.512.120.805	173.607.047.937	173,77
IV.	BELANJA TRANSFER	3.046.552.636.573	3.350.000.000.000	303.447.363.427	9,96
a	Belanja Bagi Hasil	2.704.480.636.573	2.800.000.000.000	95.519.363.427	3,53
b	Belanja Bantuan Keuangan	342.072.000.000	550.000.000.000	207.928.000.000	60,78
	Surplus/(Defisit)	(815.000.000.000)	(200.000.000.000)	615.000.000.000	75,46
C.	PEMBIAYAAN	815.000.000.000	200.000.000.000	(615.000.000.000)	(75,46)
I.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	865.000.000.000	300.000.000.000	(565.000.000.000)	(65,32)
	SiLPA	865.000.000.000	300.000.000.000	(565.000.000.000)	(65,32)
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	100,00
	<i>Penyertaan modal kepada PT. JAMKRIDA</i>	50.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 ini yang telah disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.


Medan, ¹⁴ Juli 2023


GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA
BASKAMI GINTING
KETUA


HARUN MUSTAFA NASUTION
WAKIL KETUA


IRHAM BUANA NASUTION
WAKIL KETUA


RAHMANSYAH SIBARANI
WAKIL KETUA


MISNO ADISYAH PUTRA
WAKIL KETUA